



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Amt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 20 Desember 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini Pengugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [eviii6441@gmail.com](mailto:eviii6441@gmail.com) sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2025/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx, tanggal 06 Agustus 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx selama 2 tahun 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat mengalami kecelakaan dan diagnosis Cos DAI Grade 1 sehingga sikap Tergugat berubah seperti tidak dapat diajak bicara dan sering tidak dapat mengontrol emosi Tergugat;

5. Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat diantar ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx atas permintaan orang tua Tergugat karena ingin mengobati Tergugat di daerah tersebut;

6. Bahwa sejak saat bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama yang hingga saat ini pisah selama 2 tahun 5 bulan;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali pada awal tahun 2021 selama

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan disebabkan Tergugat ingin mengambil pinjaman di Bank sedangkan Penggugat tidak menyetujui hal tersebut, namun rukun kembali;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat melihat kondisi Tergugat yang masih sakit;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

## Subseder

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Bahwa kemudian atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat mengatakan dalam persidangan secara lisan memohon agar dapat mencabut perkaranya, karena masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Amt.



Tergugat;

Bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena pokok perkara belum di periksa maka tidak perlu persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal- ikhwal yang tercatat pada Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Selasa tanggal 22 April 2025, Penggugat dalam persidangan memohon secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271Rv, pencabutan tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut oleh karenanya patut dikabulkan dan pokok perkara dinyatakan telah selesai, serta diperintahkan kepada Panitera mencatat pencabutan tersebut dalam rigester perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan

---

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2025/PA. Amt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 H, oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga dan dibantu oleh H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H. sebagai Panitera dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Ttd  
TAUFIK RAHMAN, S. HI., M.H.

Penitera Pengganti,

Ttd  
H. AHMAD SALIM RIDHA, S. AG., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00,-
2.	Biaya Atk	Rp	100. 000,00,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,00,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	25. 500,00,-
5.	PNBP Panggilan	Rp	20. 000,00,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00,-
7.	Biaya Materai	Rp	10. 000,00+

JUMLAH Rp 195. 000,00,-

Terbilang “seratus sembilan puluh lima ribu rupiah”.

Catatan :

- Salinan Penetapan ini dikutip sesuai aslinya

Amuntai, ..... 2025

Panitera Pengadilan Agama Amuntai,

Ttd  
H. AHMAD SALIM RIDHA, S. AG., M.H.

---

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Amt.